

Nomor : 180/PM.00.02/K.JI-31/09/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kota Blitar, 8 September 2024

Kepada

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di-

Blitar

Dengan Hormat,

A. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/HK.03-Kpt/07KPU/1X/2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pada tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya untuk Pemilihan Tahun 2024 bersama ini kami mengimbau kepada KPU Kota Blitar dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara agar tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu, dengan ketentuan;
2. Mematuhi ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
3. Mempedomani ketentuan tentang kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan agar terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu;
4. Mempedomani prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam tata kelola logistik Pemilihan;
5. Mempedomani ketentuan tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024;
6. Menyampaikan kepada Bawaslu Kota Blitar terkait jadwal kedatangan dan serah terima serta mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara dari Perusahaan pengadaan kepada KPU Kota Blitar.
7. Dalam pengadaan logistik memperhatikan kondisi gudang tidak bocor oleh air hujan atau lainnya, kondisi gudang tidak dalam kondisi lembab (tingkat kelembaban tinggi), kondisi gudang bersih, kondisi gudang jauh dari kemungkinan kebakaran dan ada ruang yang cukup untuk menjangkau setiap tumpukan hasil cetak surat suara.
8. Memberi akses yang cukup dalam bagi jajaran pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar dalam melakukan pengawasan proses distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
ROMA HUDI FITRIANTO, SE

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 2. ARSIP
-